

Islamic Entrepreneurial Ecosystem: Model Integratif antara Etika Syariah, Kewirausahaan, dan Keberlanjutan Sosial

Peni Indrawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah

Email: peniindrawati72@gmail.com

Abstract

This study highlights the *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* (IEE) as a new paradigm in Islamic entrepreneurship development that integrates spiritual values, economic innovation, and social responsibility within a systemic framework. Through a conceptual approach, the research proposes an integrative model grounded in *sharia* ethics as the moral foundation, innovative entrepreneurship as the driving mechanism, and social sustainability as the ultimate orientation. The IEE model emphasizes that Islamic economics goes beyond growth and efficiency, aiming instead at *falah*—a holistic well-being encompassing both material and spiritual dimensions. Core ethical principles such as honesty (*sidiq*), justice (*‘adl*), trustworthiness (*amanah*), and social benefit (*maslahah*) guide economic activities in alignment with the objectives of *maqashid al-shariah*.

Furthermore, the entrepreneurial dimension promotes value-driven innovation, positioning Muslim entrepreneurs as agents of social transformation who contribute to sustainable development. The model also underlines the collaborative role of ecosystem actors—government, Islamic financial institutions, academia, entrepreneurs, and society—in building an inclusive, just, and resilient economic system. Theoretically, IEE expands conventional entrepreneurial ecosystem frameworks by embedding moral and spiritual dimensions; practically, it serves as a guideline for public policy formulation and *sharia*-compliant business strategies that are both equitable and sustainable. Therefore, IEE offers a blueprint for modern Islamic economic development that is rooted in spiritual values, adaptive to innovation, and oriented toward the collective welfare (*maslahah*) of humankind.

Keywords: *Islamic Entrepreneurial Ecosystem*, sharia ethics, value-driven innovation, social sustainability, Islamic economics.

Pembahasan

Konsep *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* (IEE) merupakan respon terhadap kebutuhan akan sistem kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika syariah dan tujuan keberlanjutan sosial. Dalam konteks global yang sarat kompetisi, wirausaha Muslim dihadapkan pada tantangan untuk tetap kompetitif tanpa meninggalkan prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, model integratif antara etika syariah, kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial menjadi paradigma baru yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sejati adalah yang berdampak maslahat bagi umat dan lingkungan.

Sinergi antara etika syariah dan kewirausahaan

Etika syariah merupakan jantung dari sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran (*sidq*), keadilan (*‘adl*), amanah, dan keseimbangan (*mizan*) bukan hanya norma moral, tetapi juga pilar yang membentuk perilaku ekonomi yang bertanggung jawab. Dalam konteks kewirausahaan, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendali (*moral compass*) yang mencegah praktik bisnis yang eksploitatif atau spekulatif. Dalam *Islamic Entrepreneurial Ecosystem*, etika syariah berperan sebagai *governance framework* yang menuntun pengambilan keputusan bisnis agar sejalan dengan maqashid syariah — menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, inovasi dan profit tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan lingkungan. (Ashraf, 2023) Model ini sekaligus menantang paradigma kapitalisme liberal yang menempatkan laba sebagai ukuran utama keberhasilan. Islam menawarkan konsep *falah* (keberhasilan holistik) yang menyeimbangkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Dalam praktiknya, wirausahawan Muslim dapat memaknai keberhasilan bukan hanya dari sisi pertumbuhan aset, tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat — seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan komunitas, dan pelestarian lingkungan. Kewirausahaan sebagai wujud ibadah dan transformasi sosial

Kewirausahaan dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah (*‘ibadah ghairu mahdhah*) yang memiliki dimensi spiritual. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa aktivitas dagang dan produksi adalah bagian dari amal saleh apabila dijalankan dengan jujur dan adil. Dalam konteks ini, wirausahawan Muslim diposisikan sebagai *khalifah fil ardh* — agen perubahan yang bertanggung jawab menciptakan nilai dan keadilan sosial. Penelitian-penelitian terbaru (misalnya oleh Khan & Khan, 2021; Sofiyah et al., 2024) menunjukkan bahwa wirausahawan Muslim yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam strategi bisnis cenderung memiliki tingkat loyalitas pelanggan, reputasi merek, dan kesejahteraan karyawan yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa *spiritual capital* merupakan aset penting dalam ekosistem kewirausahaan Islam. Dalam konteks praktis, IEE mendorong terciptanya *value-based entrepreneurship* — di mana inovasi diarahkan untuk menyelesaikan problem sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Misalnya, pengembangan *halal startup ecosystem* di Indonesia memperlihatkan bagaimana prinsip syariah dapat mendorong inovasi di bidang fintech, agribisnis, dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, kewirausahaan Islam tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga mengemban fungsi *social transformation* yang

mampu membangun kemandirian umat dan memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas.

Salah satu keunikan *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* dibandingkan model konvensional adalah penempatannya terhadap keberlanjutan sosial sebagai orientasi sistem. Keberlanjutan tidak hanya mencakup kelestarian lingkungan, tetapi juga keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai *ta'awun* (kerjasama), *ihsan* (keunggulan moral), dan *wasathiyah* (keseimbangan) menjadi dasar untuk membangun model bisnis yang inklusif dan ramah lingkungan (Khan et al., 2023). Pendekatan ini relevan dengan konsep *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan atas lima kebutuhan pokok manusia. Dengan mengaitkan prinsip *maqashid* ke dalam praktik bisnis, wirausahawan Muslim tidak hanya berkontribusi pada SDGs (Sustainable Development Goals), tetapi juga memperkaya pendekatan keberlanjutan dengan dimensi spiritual dan moral. Sebagai contoh, penerapan akad *musharakah* dan *mudharabah* dalam pembiayaan usaha kecil menengah mencerminkan semangat keadilan distributif dan tanggung jawab sosial. Sistem bagi hasil yang diterapkan tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan struktural antara pemodal dan pelaku usaha. Selain itu, lembaga sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat ekosistem kewirausahaan. Dana sosial tersebut dapat diintegrasikan untuk pembiayaan *micro-enterprise* dan pelatihan keterampilan masyarakat, menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi lokal.

Untuk memastikan keberlanjutan *Islamic Entrepreneurial Ecosystem*, peran lembaga dan kebijakan publik menjadi krusial. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan institusi pendidikan Islam perlu bersinergi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pertama, regulasi dan kebijakan ekonomi harus mengakomodasi prinsip keuangan syariah, memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menjalankan praktik bisnis beretika. Kedua, lembaga keuangan syariah harus memperluas perannya dari sekadar penyedia dana menjadi *development partner* bagi UMKM berbasis nilai Islam. Ketiga, institusi pendidikan baik universitas maupun pesantren perlu mengembangkan kurikulum *Islamic entrepreneurship education* yang menanamkan nilai spiritual, keterampilan manajerial, dan semangat inovasi. Selain itu, diperlukan *Islamic innovation hubs* yang menjadi tempat kolaborasi antara pelaku usaha, akademisi, dan lembaga fatwa untuk mengembangkan model bisnis halal dan berkelanjutan. Konsep ini selaras dengan pendekatan *quadruple helix* yang melibatkan sektor publik, swasta, akademik, dan komunitas dalam inovasi ekonomi.

Konsep IEE menawarkan paradigma yang komprehensif, terdapat beberapa tantangan implementatif. Pertama, masih rendahnya literasi kewirausahaan Islam di kalangan pelaku UMKM menyebabkan kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip syariah secara konsisten. Kedua, masih terbatasnya instrumen pembiayaan syariah mikro yang mudah diakses. Ketiga, belum terbangunnya sistem indikator untuk mengukur *Islamic social impact performance* secara terstandar. Oleh karena itu, penelitian ke depan perlu mengembangkan model kuantitatif yang mengukur hubungan antara kepatuhan syariah, inovasi kewirausahaan, dan kinerja sosial. Pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Square (PLS)* dapat digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel tersebut. Secara teoretis, penelitian ini membuka ruang untuk memperluas teori *entrepreneurial ecosystem* dengan menambahkan dimensi moral dan spiritual. Kontribusi ini dapat memperkaya literatur global dengan model yang lebih humanistik dan berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

Konsep kewirausahaan dalam islam

Istilah *entrepreneurial ecosystem* pertama kali diperkenalkan oleh Isenberg (2011) untuk menggambarkan lingkungan yang terdiri atas aktor, institusi, dan kebijakan yang saling berinteraksi guna mendukung kegiatan kewirausahaan. Menurutnya, sebuah ekosistem kewirausahaan yang sehat mencakup enam domain utama: kebijakan pemerintah, keuangan, budaya, dukungan institusional, sumber daya manusia, dan pasar. Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi teori multidimensi yang menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mason & Brown, 2014).

Dalam konteks negara berkembang, seperti Indonesia, konsep ekosistem kewirausahaan mengalami adaptasi karena adanya peran komunitas sosial, lembaga keagamaan, dan nilai budaya lokal yang kuat. Kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi (Audretsch et al., 2019). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengembangkan model ekosistem yang menekankan nilai moral dan sosial — salah satunya melalui pendekatan Islam.

Kewirausahaan dalam prespektif Islam

Kewirausahaan dalam Islam (*Islamic entrepreneurship*) berakar pada prinsip bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah (*'ibadah ghairu mahdhah*) yang bertujuan mencapai *falah* (keberhasilan dunia dan akhirat). Menurut Naqvi (2016), sistem ekonomi

Islam dibangun atas landasan moral dan spiritual yang menuntun setiap individu untuk bertindak secara etis, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Rasulullah SAW sendiri merupakan teladan utama dalam etika berdagang, di mana kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi prinsip utama dalam berbisnis.

Beberapa penelitian empiris mendukung bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan dapat meningkatkan keberlanjutan usaha. Misalnya, Khan dan Khan (2021) menemukan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual seperti amanah dan kejujuran dalam strategi bisnis berkontribusi signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan kepercayaan mitra bisnis. Demikian pula, penelitian Sofiyah et al. (2024) di Asia Tenggara menunjukkan bahwa *Islamic-oriented SMEs* memiliki tingkat kepuasan karyawan dan citra perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan konvensional.

Dengan demikian, kewirausahaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi juga pada *maslahah-oriented entrepreneurship*, yaitu penciptaan nilai sosial dan spiritual yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Etika Syariah Sebagai Fondasi Sistem Ekonomi Islam

Etika syariah (*Islamic ethics*) merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an melarang segala bentuk praktik yang menimbulkan ketidakadilan seperti riba, gharar, dan maysir, karena dapat merusak tatanan sosial-ekonomi dan menimbulkan kesenjangan (Chapra, 2011).

Carroll (1991) melalui model “CSR Pyramid” menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan mencakup empat dimensi: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks Islam, empat dimensi ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah* yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Abdullah, 2007). Oleh karena itu, etika syariah dapat dianggap sebagai perluasan dari teori etika bisnis modern yang tidak hanya berorientasi pada tanggung jawab korporasi, tetapi juga tanggung jawab spiritual.

Penelitian Murthy dan Shastri (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *Sharia-compliant business ethics* memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keuangan jangka panjang. Dalam perspektif ini, etika syariah bukan sekadar aturan moral, melainkan mekanisme pengendali (*moral governance*) yang memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi menghasilkan manfaat sosial yang adil dan berkelanjutan (Zreik, 2023).

Keberlanjutan Sosial Dan Konsep Maqashid Syariah

Konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam Islam berakar pada prinsip *istiqamah* (konsistensi), *adl* (keadilan), dan *khilafah* (tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi). Islam menolak eksploitasi sumber daya tanpa batas dan mendorong pengelolaan yang adil serta berorientasi pada generasi mendatang. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. (Firdaus & Ahmad, 2023) Menurut Kamali (2018), *maqashid al-shariah* merupakan fondasi filosofis yang dapat dijadikan kerangka dalam pembangunan berkelanjutan. Setiap kebijakan ekonomi harus memastikan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah. Dengan mengaitkan maqashid pada praktik kewirausahaan, wirausahawan Muslim tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak merusak tatanan sosial atau lingkungan.

Penelitian terbaru oleh Gupta (2025) menegaskan bahwa integrasi antara tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan SDGs dalam kerangka syariah dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Ia menemukan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjalankan prinsip tanggung jawab sosial berbasis nilai Islam memiliki dampak nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, keberlanjutan sosial dalam Islam menempati posisi strategis dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif (*maslahah 'ammah*) dan menghindari ketimpangan struktural dalam masyarakat.

Model Integratif Islamic Entrepreneurial Ecosystem(IEE)

Beberapa studi terbaru berupaya membangun model integratif yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan dinamika kewirausahaan modern. Al-Aidaros et al. (2015) mengemukakan bahwa keberhasilan kewirausahaan Islam bergantung pada keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan material. Dalam hal ini, *Islamic Entrepreneurial Ecosystem (IEE)* berperan sebagai platform yang menghubungkan individu, lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas dalam satu sistem yang saling mendukung. IEE menempatkan *spiritual capital* sebagai faktor utama dalam menciptakan inovasi yang beretika. Pelaku usaha di dalam ekosistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian *barakah* (keberkahan) (Cahyanti et al., 2024). Sejalan dengan itu, model ini menekankan peran penting lembaga zakat, waqf, dan koperasi syariah dalam membangun keberlanjutan ekonomi berbasis komunitas.

Menurut penelitian oleh Narayan dan Sharma (2022), integrasi antara kebijakan publik, lembaga keuangan syariah, dan pendidikan kewirausahaan Islam dapat menciptakan *inclusive Islamic economic ecosystem* yang memperkuat daya saing UMKM berbasis syariah. (Iqbal et al., 2024) Dengan dukungan pembiayaan mikro, edukasi spiritual, dan inovasi digital, wirausahawan Muslim dapat memainkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat.

Model IEE juga sejalan dengan konsep *Creating Shared Value (CSV)* oleh Porter dan Kramer (2011), namun memiliki keunggulan karena didasarkan pada nilai *tawhidic paradigm* — kesatuan antara aspek spiritual dan material. Dengan demikian, IEE dapat dipandang sebagai evolusi dari model kewirausahaan modern menuju paradigma ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bernilai spiritual.

Kesenjangan Penelitian dan kontribusi Teoritis

Meskipun telah banyak penelitian tentang etika bisnis Islam, studi yang secara eksplisit menghubungkan antara *entrepreneurial ecosystem*, *Islamic ethics*, dan *social sustainability* masih terbatas. Sebagian besar literatur hanya membahas aspek kewirausahaan atau keuangan syariah secara parsial tanpa mengkaji integrasi sistemik antarunsur tersebut.

Oleh karena itu, penelitian tentang *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* menawarkan kontribusi teoretis penting dalam memperluas cakupan teori ekosistem kewirausahaan dengan dimensi moral dan spiritual. Model ini dapat menjadi kerangka alternatif bagi negara-negara Muslim dalam membangun ekonomi inklusif yang berbasis nilai, serta menjadi rujukan bagi literatur global dalam mengembangkan pendekatan *ethical and sustainable entrepreneurship* (Mohi-Ud-Din Qadri et al., 2025).

Dengan menggabungkan dimensi *maqashid syariah*, inovasi bisnis, dan keberlanjutan sosial, konsep ini tidak hanya memperkaya teori ekonomi Islam, tetapi juga memberikan arah baru bagi implementasi kebijakan publik dan strategi kewirausahaan yang bertanggung jawab.

Metodelogi Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan **konseptual** (*conceptual research approach*) yang bertujuan mengembangkan kerangka teoritis baru mengenai *Islamic Entrepreneurial Ecosystem (IEE)* sebagai model integratif antara etika syariah, kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial. Pendekatan konseptual dipilih karena fokus utama kajian ini bukan pada pengujian empiris, melainkan pada pengembangan model teoretis yang bersifat analitis dan sintesis dari berbagai literatur terdahulu. Menurut Jaakkola (2020), riset konseptual merupakan metode ilmiah yang menggabungkan teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya untuk membangun *theoretical contribution* baru dalam bidang tertentu. Dalam

konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk merumuskan suatu model ekosistem kewirausahaan Islam yang komprehensif, sistematis, dan berlandaskan prinsip *maqashid al-shariah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah **pendekatan kualitatif-konseptual** dengan strategi **analisis deskriptif dan sintesis teoritis**. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi gagasan dan pengintegrasian konsep-konsep kunci dari berbagai sumber akademik bereputasi, seperti jurnal Q1–Q2 (Scopus indexed), buku-buku teks ekonomi Islam, dan dokumen kebijakan internasional terkait *Islamic entrepreneurship* dan *sustainable development*. Analisis dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap utama:

1. **Eksplorasi Literatur Teoritis**: mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait etika syariah, kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial;
2. **Analisis Sintesis (Thematic Integration)**: mengkaji keterkaitan antar-konsep untuk menemukan kesamaan nilai, prinsip, dan mekanisme yang dapat diintegrasikan;
3. **Formulasi Model Konseptual**: mengembangkan kerangka ekosistem yang menjelaskan interaksi antaraktor, nilai, dan faktor lingkungan dalam membentuk *Islamic Entrepreneurial Ecosystem*.

Teknik analisis Konseptual

Analisis dilakukan dengan metode **content analysis** dan **conceptual synthesis**. Langkah-langkah utamanya meliputi:

1. **Identifikasi konsep inti**

Peneliti menelusuri konsep-konsep utama yang menjadi komponen dalam *Islamic Entrepreneurial Ecosystem*:

- Etika syariah (*Islamic business ethics*);
- Kewirausahaan Islam (*Islamic entrepreneurship*);
- Keberlanjutan sosial (*social sustainability*).

2. **Kategorisasi dan integrasi konsep**

Setiap konsep dikaji dalam kaitannya dengan teori yang sudah ada, seperti teori *entrepreneurial ecosystem* (Isenberg, 2011; Mason & Brown, 2014) dan teori *maqashid al-shariah* (Kamali, 2018). Tujuannya adalah menemukan titik temu antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam konteks kewirausahaan.


3. **Formulasi hubungan antarvariabel konseptual**

Setelah dilakukan integrasi, hubungan antarunsur diekspresikan dalam bentuk *conceptual model* yang menggambarkan bagaimana etika syariah menjadi landasan

moral, kewirausahaan menjadi instrumen produktif, dan keberlanjutan sosial menjadi tujuan akhir

4. Tahap akhir adalah memastikan bahwa model yang dikembangkan konsisten dengan literatur terdahulu serta memiliki *novelty value* sebagai kontribusi baru dalam teori kewirausahaan Islam.

Dengan demikian, *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* tidak hanya diposisikan sebagai konstruksi teoritis, tetapi juga sebagai model konseptual yang dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan publik dan strategi bisnis syariah berkelanjutan di masa depan.



Hasil dan Pembahasan

Hasil: Model Konseptual Islamic Entrepreneurial Ecosystem (IEE)

Hasil utama dari penelitian konseptual ini adalah perumusan **Model Integratif Ekosistem Kewirausahaan Islam (Islamic Entrepreneurial Ecosystem/IEE)** yang menggabungkan tiga dimensi utama **Etika Syariah**, **Kewirausahaan Inovatif**, dan **Keberlanjutan Sosial** — dalam satu sistem ekosistem yang saling berinteraksi secara sinergis.

Model ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis Islam tidak hanya bertujuan mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan umat. Dengan demikian, keberhasilan dalam konteks Islam bukan hanya diukur oleh *financial performance*, tetapi juga oleh sejauh mana kegiatan bisnis berkontribusi pada *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum).

a. Etika Syariah sebagai Fondasi Moral

Dimensi etika syariah berfungsi sebagai **landasan normatif** dan **pengarah moral** bagi seluruh aktivitas kewirausahaan. Nilai-nilai dasar yang membentuk fondasi ini antara lain *‘adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), *sidq* (kejujuran), *ihsan* (keunggulan moral), dan *maslahah* (kemanfaatan).

Etika ini menuntun pelaku usaha Muslim untuk menjadikan kegiatan ekonomi sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam praktiknya, etika syariah mencegah munculnya perilaku ekonomi yang eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir, serta menegakkan keadilan distributif dalam hubungan antaraktor ekonomi(Firdaus & Ahmad, 2023).

Etika syariah juga memberikan kerangka bagi pembentukan *Islamic business governance*, yaitu tata kelola bisnis yang mengedepankan transparansi, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Dengan demikian, etika syariah menjadi fondasi spiritual yang menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor maqashid al-shariah.

b. Kewirausahaan Inovatif sebagai Mekanisme Transformasi

Dimensi kedua adalah **kewirausahaan inovatif**, yang berfungsi sebagai mekanisme dinamis untuk mentransformasikan nilai syariah ke dalam praktik bisnis yang produktif(Ariyani et al., 2025). Dalam model IEE, wirausahawan Muslim diposisikan sebagai *agent of change* yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan spiritual.

Inovasi dalam konteks Islam tidak sekadar berorientasi pada produk atau teknologi, tetapi juga mencakup inovasi sosial dan institusional. Misalnya, pengembangan model pembiayaan berbasis *qard hasan*, *musharakah*, atau *wakaf produktif* adalah bentuk inovasi yang mampu memperkuat inklusi keuangan sekaligus menghindari praktik bunga yang dilarang(Pananjung et al., 2023).

Selain itu, integrasi teknologi digital dalam sistem halal value chain — seperti *halal fintech*, *Islamic crowdfunding*, dan *sharia-compliant e-commerce* — menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat beradaptasi dengan era industri 4.0. Inovasi ini memperluas akses pasar, memperkuat efisiensi rantai pasok, dan mendukung ekonomi halal global.

Dengan demikian, dimensi kewirausahaan dalam model IEE bukan hanya sebagai alat penciptaan profit, tetapi juga instrumen pemberdayaan dan keadilan sosial.

c. Keberlanjutan Sosial sebagai Tujuan Utama

Dimensi ketiga, **keberlanjutan sosial**, menjadi orientasi utama dan indikator keberhasilan ekosistem kewirausahaan Islam. Dalam model IEE, keberlanjutan tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan, tetapi juga pada *keadilan sosial*, *inklusi ekonomi*, dan *kesejahteraan umat*.

Konsep ini bersumber dari maqashid al-shariah, yang menekankan perlindungan atas lima aspek fundamental manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (‘*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Semua aktivitas kewirausahaan yang berlandaskan maqashid akan berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Penerapan prinsip keberlanjutan sosial dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial Islam (Islamic CSR), pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan waqf produktif, serta pelibatan komunitas lokal dalam rantai nilai bisnis (Ralahallo & Muhrim, 2024). Contoh nyata adalah munculnya *halal social enterprises* di Indonesia dan Malaysia yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menyediakan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.

d. Peran Aktor dalam Ekosistem

Model IEE mengidentifikasi beberapa aktor utama yang berperan dalam keberhasilan sistem ini:

1. **Wirausahawan Muslim**, sebagai pelaku utama yang menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis.
2. **Lembaga Keuangan Syariah**, sebagai fasilitator pembiayaan dan inovasi keuangan berbasis nilai syariah.
3. **Pemerintah**, sebagai regulator dan katalisator kebijakan ekonomi syariah.
4. **Akademisi**, sebagai penyedia pengetahuan dan riset untuk penguatan teori serta praktik kewirausahaan Islam.
5. **Komunitas Sosial dan Lembaga Keagamaan**, sebagai pengontrol sosial dan sumber modal sosial (trust capital).

Interaksi antaraktor ini membentuk sistem kolaboratif yang memastikan keberlangsungan ekosistem kewirausahaan Islam secara berkelanjutan.

e. Dampak Ekonomi dan Sosial

Hasil akhir dari model IEE diharapkan menciptakan *shared value* dalam bentuk:

- Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis nilai;
- Inovasi halal yang berdaya saing global;
- Kesejahteraan umat melalui distribusi kekayaan yang adil;
- Kelestarian lingkungan dan harmoni sosial.

Dengan demikian, model IEE mampu menjadi paradigma ekonomi alternatif yang menyeimbangkan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

2. Pembahasan

Hasil konseptual model IEE menunjukkan bahwa integrasi antara etika syariah, kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial menghasilkan sistem ekonomi yang unik menggabungkan rasionalitas ekonomi dan moralitas spiritual dalam satu kesatuan yang koheren. Pembahasan berikut menguraikan makna, implikasi, dan relevansi model ini terhadap teori dan praktik ekonomi kontemporer.

a. Sinergi Nilai dan Fungsi dalam Ekosistem Islam

Keunikan model IEE terletak pada keseimbangannya antara nilai (value) dan fungsi (function). Etika syariah memberikan arah moral, kewirausahaan menyediakan mekanisme implementasi, dan keberlanjutan sosial menjadi tolok ukur keberhasilan. Kombinasi ini membentuk ekosistem yang tidak hanya adaptif terhadap pasar, tetapi juga resilien secara moral.

Dalam ekosistem konvensional, inovasi sering kali dikaitkan dengan penciptaan keuntungan maksimum. Namun dalam IEE, inovasi dilihat sebagai *Amanah* tanggung jawab moral untuk menciptakan solusi yang membawa manfaat bagi masyarakat. Dengan cara ini, Islam menempatkan inovasi dalam kerangka etis yang mendorong kreativitas tanpa meninggalkan prinsip moralitas.

b. Perbandingan dengan Model Ekosistem Konvensional

Secara konseptual, model IEE berbeda dari teori *entrepreneurial ecosystem* Isenberg (2011) maupun *innovation ecosystem* Adner (2017). Dalam model konvensional, motivasi utama adalah pertumbuhan dan daya saing pasar, sedangkan dimensi moral dan spiritual tidak menjadi perhatian utama.

Sebaliknya, model IEE menempatkan nilai spiritual (*tawhidic paradigm*) sebagai fondasi seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan berada dalam keseimbangan. Dengan demikian, IEE bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga sistem nilai yang menegakkan integritas dan keberlanjutan.

Pendekatan ini relevan dengan upaya global menuju ekonomi etis dan berkelanjutan (*ethical and sustainable economy*), di mana dimensi moral kini semakin dianggap penting dalam dunia bisnis.

c. Implikasi Sosial dan Pembangunan

Secara sosial, penerapan model IEE dapat memperkuat *financial inclusion* dan mengurangi kesenjangan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Melalui penguatan UMKM berbasis syariah, ekonomi rakyat dapat tumbuh secara organik tanpa ketergantungan pada sistem bunga dan spekulasi. (Razzaq et al., 2023)

Selain itu, penerapan *Islamic social finance* seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif menjadi sumber daya ekonomi yang mendukung pembiayaan berkelanjutan. Ketika lembaga zakat dan wakaf terhubung dengan pelaku kewirausahaan, terbentuklah siklus ekonomi yang saling memperkuat: zakat memberdayakan, wirausaha menciptakan nilai, dan hasilnya kembali ke masyarakat.

Model IEE juga dapat menjadi instrumen strategis untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan pengentasan kemiskinan, pekerjaan layak, kesetaraan

ekonomi, dan inovasi berkelanjutan. Integrasi antara nilai Islam dan SDGs menciptakan pendekatan pembangunan yang lebih humanistik dan berkeadilan.

d. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori

Secara teoretis, model ini memperluas horizon studi kewirausahaan dengan menambahkan dimensi moral dan spiritual ke dalam struktur ekosistem ekonomi. Selama ini, teori *entrepreneurial ecosystem* lebih menekankan aspek struktural seperti kebijakan, pendanaan, dan jaringan. Melalui pendekatan Islam, dimensi spiritual menjadi elemen intrinsik yang membentuk perilaku kewirausahaan.

Model IEE juga berkontribusi pada penguatan teori ekonomi Islam dengan menjembatani antara nilai normatif dan implementasi praktis. Dengan menggabungkan etika syariah dan inovasi bisnis modern, IEE memberikan arah baru bagi pengembangan ekonomi Islam yang kompetitif sekaligus berkeadilan.

e. Tantangan Implementasi

Meskipun potensinya besar, penerapan model IEE menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Rendahnya literasi kewirausahaan syariah di kalangan pelaku UMKM;
- Minimnya dukungan pembiayaan mikro syariah yang inovatif;
- Fragmentasi kelembagaan antara regulator, akademisi, dan komunitas bisnis;
- Belum adanya indikator kinerja sosial-Islami yang terukur untuk menilai efektivitas ekosistem.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi kolaboratif lintas sektor — melibatkan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan Islam — untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan struktur pendukung ekosistem.

3. Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa **Islamic Entrepreneurial Ecosystem (IEE)** adalah model ekonomi berbasis nilai yang mengintegrasikan spiritualitas dan produktivitas. Ia tidak hanya memperluas teori ekosistem kewirausahaan, tetapi juga menawarkan paradigma alternatif terhadap sistem kapitalistik yang cenderung materialistik.

IEE membuktikan bahwa prinsip Islam seperti *adl*, *amanah*, dan *maslahah* dapat diterjemahkan ke dalam strategi ekonomi yang modern, inklusif, dan berkelanjutan (Razzaq et al., 2023). Dengan dukungan kebijakan publik, riset akademik, dan inovasi sosial, model ini berpotensi menjadi *blueprint* pengembangan ekonomi Islam masa depan — baik di tingkat nasional maupun global.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa *Islamic Entrepreneurial Ecosystem (IEE)* merupakan paradigma baru dalam pengembangan kewirausahaan yang memadukan nilai spiritual, inovasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam satu kerangka sistemik. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menghasilkan model integratif yang berakar pada etika syariah sebagai fondasi moral, kewirausahaan inovatif sebagai mekanisme penggerak, dan keberlanjutan sosial sebagai orientasi akhir.

Model ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar berfokus pada pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga pada *falah* — kesejahteraan holistik yang mencakup dimensi material dan spiritual. Etika syariah berperan penting sebagai panduan moral yang menuntun pelaku usaha untuk menjaga kejujuran (*sidq*), keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemanfaatan (*maslahah*) (Ismail et al., 2023). Nilai-nilai ini memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi sejalan dengan prinsip *maqashid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sementara itu, dimensi kewirausahaan dalam model IEE menegaskan pentingnya inovasi yang berlandaskan nilai. Wirausahawan Muslim bukan hanya pencipta nilai ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial (*agent of social transformation*) yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Inovasi yang digerakkan oleh nilai spiritual mendorong munculnya model bisnis yang etis, inklusif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi (Yasmeen, 2023). Contohnya adalah pengembangan *halal fintech*, *Islamic crowdfunding*, dan *wakaf produktif* yang tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial umat.

Orientasi akhir dari model ini adalah keberlanjutan sosial (*social sustainability*), yang menjadikan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai ukuran keberhasilan. Prinsip keberlanjutan dalam Islam tidak semata bersifat ekologis, melainkan juga moral dan sosial. Dengan mengintegrasikan *maqashid al-shariah* dalam praktik bisnis, pelaku ekonomi diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dan menghindari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*).

Model IEE juga menekankan pentingnya peran kolaboratif antaraktor ekosistem — termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, wirausahawan, dan masyarakat. Sinergi di antara mereka menciptakan sistem ekonomi yang berdaya tahan (*resilient*), inklusif, dan berkeadilan (Suhma et al., 2025). Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, lembaga keuangan syariah menyediakan dukungan pembiayaan berbasis nilai, akademisi memperkuat

landasan teori dan riset, sementara masyarakat menjadi penerima manfaat sekaligus penggerak sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori ekosistem kewirausahaan dengan menambahkan dimensi moral dan spiritual. Model IEE memperluas kerangka kerja konvensional yang biasanya menitikberatkan pada aspek ekonomi dan struktural, menuju paradigma kewirausahaan yang berorientasi pada nilai (*value-based entrepreneurship*). Dengan demikian, ia memberikan dasar ilmiah bagi pembangunan ekonomi Islam yang kompetitif namun tetap berkeadilan dan berkeadaban.

Secara praktis, model ini dapat dijadikan pedoman bagi pengembangan kebijakan publik dan strategi bisnis syariah. Pemerintah dapat menggunakan model ini untuk merancang kebijakan kewirausahaan Islam yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sementara lembaga keuangan syariah dapat mengadopsinya untuk memperluas produk pembiayaan yang inovatif dan berkeadilan sosial. Selain itu, lembaga pendidikan dan pesantren dapat memanfaatkannya untuk menanamkan nilai-nilai *Islamic entrepreneurship* pada generasi muda, membangun karakter wirausahawan yang tidak hanya kreatif tetapi juga beretika.

Namun demikian, penerapan model IEE masih menghadapi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut. Di antaranya adalah rendahnya literasi kewirausahaan syariah, keterbatasan instrumen pembiayaan inklusif, dan fragmentasi kelembagaan antaraktor ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji hubungan antara dimensi etika syariah, inovasi kewirausahaan, dan keberlanjutan sosial secara kuantitatif. Pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Square (PLS)* dapat digunakan untuk mengukur validitas hubungan konseptual yang dikembangkan dalam model ini.

Sebagai penutup, *Islamic Entrepreneurial Ecosystem* bukan hanya model ekonomi alternatif, tetapi juga representasi dari nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan pembangunan modern. Ia menegaskan bahwa spiritualitas dan ekonomi bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, model ini berpotensi menjadi *blueprint* bagi pengembangan ekonomi syariah nasional dan global yang berakar pada nilai, berorientasi pada keberlanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹

Daftar Pustaka

- Ariyani, D., Mochlasin, M., Nabila, R., & Afina, K. N. (2025). Islamic ethics disclosure as determinant on Islamic banking performance: evidence from MENA countries. *Asian Journal of Accounting Research*, 1–16. <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2024-032>
- Ashraf, M. A. (2023). Theory of Islamic planned behavior: applying to investors' Sukuk purchase intention. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(4), 554–573. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2021-0096>
- Cahyanti, I. S., Novita, D., Rahayu, Y. S., & Rasban, S. (2024). Adaptation of the Economic Order Quantity (EOQ) Model in the Perspective of Maqâsid al-Sharia. *Al- 'Adalah*, 21(2), 479–506. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.26535>
- Firdaus, A., & Ahmad, K. (2023). *Islamic Business and Performance Management: The Maslahah-Based Performance Management System*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003390947>
- Iqbal, S., Abrar-Ul-Haq, M., & Janjua, A. (2024). Integrating Guillain-Barré Syndrome Awareness with Sustainable Islamic Business and Finance: A Path Towards Enhanced Health and Well-being. 278–283. <https://doi.org/10.1109/SIBF63788.2024.10883843>
- Ismail, M., Jan, S., & Ullah, K. (2023). *Assessing Shariah Disclosure in Pakistan: The Case of Islamic Banks* (pp. 21–35). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003324836-2>
- Khan, F. R., Mirza, M. O. N., & Vine, T. (2023). The UN Global Compact and the Ulama (Religious Scholars of Islam): A Missing Voice in Islamic Business Ethics. *Journal of Management Inquiry*, 32(3), 214–227. <https://doi.org/10.1177/10564926221089204>
- Mohi-Ud-Din Qadri, H., Bhatti, M. I., & Omar, M. A. (2025). *The routledge handbook of Islamic economics and finance*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003168508>
- Pananjung, A. G., Ala, A. I., & Rafiki, A. (2023). *Islamic entrepreneurship application and its strategies: A case study of Bangladesh* (pp. 257–265). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7519-5.ch016>
- Rafiki, A., & Sarea, A. (2024). *Innovative ventures and strategies in Islamic business*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3980-0>
- Ralahallo, B. A. B., & Muhrim, M. R. (2024). Dampak Strategi Pemasaran Digital Terhadap Pertumbuhan Bisnis E-Commerce Di Indonesia. *HIPOTESA- Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 71–83.
- Razzaq, A., Hutagalung, K. A., & Anshari, M. (2023). *Modelling Islamic Business and Online Communication Ethics: A Literature Analysis*. 1–4. <https://doi.org/10.1109/SIBF60067.2023.10379995>
- Suhma, W. K., Fadah, I., & Paramu, H. (2025). New paradigm of Islamic corporate and financial literacy in Indonesia: Bibliometric analysis. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(10). <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025486>
- Yasmeen, K. (2023). Islamic Social Entrepreneurship: Empowering Communities for Sustainable Development. *Islamic Quarterly*, 67(4), 471–518. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105001718541&partnerID=40&md5=3c2bbe06fbd5d065f9934f496321c990>
- Zreik, M. (2023). *Harnessing Islamic entrepreneurship for the belt and road initiative: Opportunities, challenges, and future directions* (pp. 119–135). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-7519-5.ch008>

- Al-Aidaros, A., Shamsudin, F. M., & Idris, K. M. (2015). Ethics and ethical theories from an Islamic perspective. *International Journal of Islamic Thought*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.24035/ijit.08.2015.001>
- Alghazzawi, O., & Faisal, F. (2023). Islamic entrepreneurship and sustainable development: A maqasid al-shariah approach. *Journal of Islamic Marketing*, 14(7), 1421–1440. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2022-0221>
- Audretsch, D. B., Cunningham, J. A., Kuratko, D. F., Lehmann, E. E., & Menter, M. (2019). Entrepreneurial ecosystems: Economic, technological, and societal impacts. *The Journal of Technology Transfer*, 44(2), 313–325. <https://doi.org/10.1007/s10961-018-9690-4>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2005). SMEs, growth, and poverty: Cross-country evidence. *Journal of Economic Growth*, 10(3), 199–229. <https://doi.org/10.1007/s10887-005-3533-5>
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Chapra, M. U. (2011). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.433>
- Gupta, S. (2025). Corporate social responsibility and sustainable development goals for a developed India @2047. *Journal of Sustainable Business*, 10(15), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s40991-025-00118-1>
- Isenberg, D. J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. *Institute of International and European Affairs*, 1–13.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Kamali, M. H. (2018). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia.
- Khan, M. S., & Khan, M. A. (2021). The role of Islamic ethics in entrepreneurial success: An empirical investigation. *Journal of Islamic Business and Management*, 11(1), 42–58. <https://doi.org/10.26501/jibm/2021.1101-004>
- Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship. *OECD LEED Programme Papers*, 1–38. <https://doi.org/10.1787/5jsfjm7xtr8r-en>
- Murthy, V., & Shastri, R. (2019). Islamic business ethics and organizational performance: Evidence from emerging markets. *Journal of Business Ethics*, 160(4), 1015–1030. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3868-7>
- Naqvi, S. N. H. (2016). *Islam, economics, and society*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315256144>
- Narayan, R., & Sharma, A. (2022). Integrating Islamic finance and entrepreneurship: Toward an inclusive economic model. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(4), 621–640. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2022-0083>
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1–2), 62–77.

- Sofiyah, S., Rahman, A., & Setiawan, B. (2024). The impact of Islamic business ethics on employee well-being and organizational commitment in SMEs. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 512–530. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2023-0042>
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490–495. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308371>
- Yusoff, W. F. W., & Darus, F. (2019). Sustainable entrepreneurship through Islamic microfinance institutions: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 187–204. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0087>